



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/423/B.VII/Hk/91

PENETAPAN TEAM EVALUASI HARGA PRODUSEN GABAH  
DAN PALAWIJA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca

- Keputusan kami Nomor : G/375/B.VII/HK/1989 tanggal 22 Desember 1989 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/054/B.VII/HK/1989 tentang Pembentukan Team Monitoring Harga Gabah dan Palawija di Tingkat Produsen Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin tingkat harga yang wajar yang diterima petani dari hasil penjualan gabah dan palawija, Pemerintah menetapkan harga dasar;
- b. bahwa tingkat harga yang telah diterima petani berkaitan erat dengan kemampuan untuk melakukan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. bahwa untuk mengamankan kebijaksanaan harga dasar tersebut serta mengevaluasi perkembangan harga di tingkat produsen perlu diambil langkah-langkah operasional dan penanganan secara sistematika; bahwa sebagian besar personalia Team telah alih tugas ke lain Dinas/Instansi, maka untuk menjaga kesinambungan kerja Team perlu menetapkan personalia Team yang baru dengan suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Instruksi Presiden Nomor : 6 Tahun 1990 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija;

4. Surat Keputusan ...

4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 123/Kpts/Kp-150/3/91 tentang Pembentukan Team Evaluasi Harga Produsen Gabah dan Palawija.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/375/B.VII/HK/1989 tanggal 22 Desember 1989 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/054/B.VII/HK/1989 tentang Pembentukan Team Monitoring Harga Gabah dan Palawija di Tingkat Produsen dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Membentuk Team Evaluasi Harga Produsen Gabah dan Palawija Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Team bertugas :
1. Melakukan inventarisasi keadaan harga gabah dan palawija yang berada dibawah kelompok kualitas.
  2. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan harga hasil pencatatan Kantor Statistik ( KS ) Propinsi dan laporan Team Evaluasi Daerah Tingkat II.
  3. Merumuskan saran-saran dan langkah-langkah operasional penanganan harga dasar gabah dan palawija untuk diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Instansi terkait.
  4. Setiap bulan mengirimkan laporan termasuk langkah-langkah operasional yang telah diambil kepada Team evaluasi Tingkat Pusat.
  5. Apabila dipandang perlu Team Evaluasi Daerah Tingkat I dapat melakukan pengkajian serta mengevaluasi tentang lokasi pencatatan menurut komoditi sampai dengan tingkat Kecamatan dan mengusulkan perubahan lokasi pencatatan tersebut kepada Team Evaluasi Tingkat Pusat.
- Keempat : Team bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Instansi masing-masing dan sumber-sumber lain yang melekat.
- Keenam : Agar Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung membentuk Team Tingkat II dan konkordan Team Tingkat I.

Ketujuh : .....

Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 10 Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONG PRANYOTO

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Menko EKUIN di - Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di - Jakarta.
3. Bapak Menteri Perdagangan di - Jakarta.
4. Bapak Menteri Pertanian di - Jakarta.
5. Bapak Sekretaris Badan Pengendali Bimas di - Jakarta.
6. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II se Propinsi Lampung.
7. Sdr. Kakanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung.
8. Sdr. Kepala DOLOG Tingkat I Lampung.
9. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Lampung.
10. Sdr. Kakanwil Koperasi Propinsi Lampung.
11. Sdr. Kepala Kantor Statistik Propinsi Lampung.
12. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
13. Himpunan Keputusan.-

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Lampung.

Nomor : G/423/B.VII/Hk/91

Tanggal : 10 Agustus 1991

SUSUNAN TEAM EVALUASI HARGA PRODUSEN GABAH DAN  
PALAWIJA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

| No. | JABATAN STRUKTURAL                                                                                      | JABATAN DALAM TEAM                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.                               | Ketua merangkap anggota            |
| 2.  | Wakil Kepala Depot Logistik Propinsi Lampung.                                                           | Wakil Ketua merangkap anggota      |
| 3.  | Kepala Seksi Statistik Distribusi dan Neraca Wilayah Kantor Statistik Propinsi Lampung.                 | Sekretaris merangkap anggota       |
| 4.  | Kepala Sub Dinas Bina Usaha Dinas Pertanian Dati I Lampung.                                             | Wakil Sekretaris merangkap anggota |
| 5.  | Kepala Bidang Bina Usaha Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Lampung.                                   | anggota                            |
| 6.  | Kepala BRI Koordinator Cabang Tj. Karang.                                                               | anggota                            |
| 7.  | Kepala Bidang Pengadaan Dolog Propinsi Lampung.                                                         | anggota                            |
| 8.  | Sekretaris Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung.                                                       | anggota                            |
| 9.  | Kepala Bagian Pengembangan Pertanian Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Lampung. | anggota                            |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.